

Eksistensi Peradilan *In Absentia* Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Angkatan Bersenjata di Pengadilan Militer

Shira Casta Aurellia¹, Irwan Triadi²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 05, 2023

Revised November 15, 2023

Accepted November 20, 2023

Available online November 23, 2023

Kata Kunci:

Militer, Korupsi, *In Absentia*.

Keywords:

Military, Corruption, *In Absentia*.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui eksistensi peradilan *in absentia* dalam hukum militer, terkhusus dalam mengadili kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan angkatan bersenjata di pengadilan militer. Eksistensi peradilan *in absentia*, di pengadilan militer menjadi suatu permasalahan hukum yang kompleks dan kontroversial. Peradilan *in absentia* mengacu pada pengadilan yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa dalam proses persidangan di ruang sidang. Dalam hukum pidana militer, peradilan ini hanya diatur untuk tindak pidana desersi hal ini kemudian menimbulkan perdebatan etis sehubungan dengan bagaimana penerapan peradilan *in absentia* dalam kasus tindak pidana lainnya. Dalam kasus-kasus di mana anggota militer terlibat dalam tindak pidana korupsi, pengadilan militer memegang peran krusial. Di sisi lain bahwa peradilan *in absentia* dapat dipertimbangkan untuk menjaga keberlangsungan proses hukum demi mewujudkan kepastian hukum, terlebih ketika terdakwa dengan sengaja melarikan diri dari proses peradilan. Keberadaan peradilan *in absentia* di pengadilan militer dalam kasus tindak pidana korupsi oleh angkatan bersenjata tidak diatur secara khusus penerapannya, namun proses peradilan kasus korupsi diatur sebagaimana aturan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Militer maupun Undang-undang Nomor 46 Tahun

2009 Tentang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Proses peradilan akan tetap berjalan sebagaimana undang-undang yang mengaturnya agar terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

ABSTRACT

Purpose of this writing is to determine the existence of in absentia trials in military law, especially in trying cases of criminal acts of corruption involving the armed forces in military courts. The existence of trials in absentia, in military courts, is a complex and controversial legal issue. Trial in absentia refers to a trial conducted without the presence of the defendant in the trial process in the courtroom. In military criminal law, this trial is only regulated for the crime of desertion. This then raises ethical debates regarding how to apply trial in absentia in cases of other criminal acts. In cases where military members are involved in criminal acts of corruption, military courts play a crucial role. On the other hand, trial in absentia can be considered to maintain the continuity of the legal process in order to achieve legal certainty, especially when the defendant deliberately flees from the judicial process. The existence of in absentia trials in military courts in cases of criminal acts of corruption by the armed forces is not specifically regulated in its application, however, the judicial process in corruption cases is regulated according to the rules in Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts and Law Number 46 of 2009 concerning Courts Specifically for Corruption Crimes. The judicial process will continue to run according to the law that regulates it in order to achieve justice and legal certainty.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum harus melaksanakan kesejahteraan, keamanan, ketentraman dan ketertiban untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum (Butet, 2013). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Angkatan bersenjata atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat pertahanan negara yang memiliki peran untuk melakukan pertahanan dan keamanan negara demi mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Angkatan Bersenjata ditugaskan untuk melindungi kehormatan dan keselamatan negara, melaksanakan segala bentuk operasi militer, serta melakukan kegiatan secara aktif dalam pemeliharaan perdamaian di dalam negeri maupun diluar negeri.

*Corresponding author

E-mail addresses: 2110611092@mahasiswa.upnvj.ac.id

Korupsi adalah tindak pidana khusus, dalam sistem peradilanannya diberlakukan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti bahwa peraturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan itu yang bersifat umum. Secara umum kasus tindak pidana korupsi oleh militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Secara khususnya tindak pidana korupsi diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Peradilan kasus tindak pidana korupsi secara *in absentia* merupakan proses pengadilan di mana terdakwa tidak hadir dalam proses persidangan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi mengapa terdakwa tidak dapat menghadiri proses persidangannya, oleh karena itu dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana korupsi dapat dilakukan meski terdakwa tidak hadir dalam persidangan. Eksistensi peradilan *in absentia* dalam kasus tindak pidana korupsi oleh angkatan bersenjata di pengadilan militer merupakan pembahasan yang kompleks.

Kompleksitas pembahasan peradilan secara *in absentia* dalam kasus tindak pidana korupsi oleh angkatan bersenjata berbenturan terutama terkait dengan aturan hukum, prosedur peradilan, dan implikasi keadilan sebagaimana pemenuhan hak terdakwa. Selain melibatkan pertimbangan hak terdakwa, perlindungan hukum, serta kesesuaian dan keadilan proses hukum dalam konteks kasus yang melibatkan angkatan bersenjata, di samping itu tindak pidana korupsi diatur secara terkhusus (*lex specialis*) yang juga memiliki aturan hukumnya sendiri.

Pengadilan militer memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani kasus yang melibatkan angkatan bersenjata atau anggota militer yang disangka, dituduh ataupun terbukti melakukan pelanggaran hukum. Namun, ketika kasus tindak pidana korupsi terjadi di lingkungan angkatan bersenjata, pertanyaan mengenai keberlanjutan proses pengadilan jika terdakwa tidak hadir menjadi esensial.

Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan angkatan bersenjata seringkali melibatkan aspek keamanan nasional dan kerahasiaan yang menjadi perhatian utama bagi pengadilan militer. Dalam situasi ini, peradilan *in absentia* dapat menjadi solusi yang dianggap untuk melanjutkan proses hukum tanpa kehadiran fisik terdakwa di samping untuk mewujudkan kepastian hukum.

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh angkatan bersenjata di pengadilan militer, eksistensi peradilan *in absentia* memunculkan pertimbangan yang mendalam terkait hak-hak terdakwa, keadilan proses hukum, serta perlunya keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan keadilan. Oleh sebab itu penulis akan menganalisis lebih lanjut untuk memahami secara menyeluruh mengenai eksistensi peradilan secara *in absentia* dalam hukum militer dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan angkatan bersenjata serta membahas bagaimana pengaturan mengenai peradilan *in absentia* dalam kasus tindak pidana korupsi dalam dimensi pengadilan militer.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu cara atau teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data yang hendak digunakan dalam penelitian (Restu, 2022). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian suatu aturan hukum dan doktrin-doktrin hukum yang ditujukan untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang dihadapi. Metode penelitian ini digunakan karena dalam mencari dan mengumpulkan sumbernya, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan hukum lainnya sebagai bahan kajian.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan bahan hukum sekundernya menggunakan sumber-sumber lain dari

peraturan perundang-undangan yaitu buku, jurnal dan artikel ilmiah yang dijadikan sumber dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Militer

Sejatinya angkatan bersenjata merupakan warga negara Indonesia yang dilantik sebagai prajurit pertahanan dan keamanan negara, maka dari itu para prajurit yang melakukan suatu perbuatan pidana dipandang sama dengan subjek hukum lainnya. Hal ini didasarkan pada asas persamaan dimata hukum atau asas equality before the law. Artinya bahwa peradilan yang diterapkan terhadap masyarakat juga akan berlaku kepada anggota militer.

Asas hukum *lex specialis derogat legi generali* juga berlaku dalam hukum militer dimana kekhususan terjadi karena subjek hukum pidana adalah angkatan bersenjata atau anggota militer. Bahwa dalam mendukung serta menjamin terpenuhinya tugas dan tanggung jawab penting militer dalam pertahanan keamanan negara, maka dibentuk aturan yang bersifat khusus bagi angkatan bersenjata (militer) disamping aturan yang bersifat umum (Wijana, 2020).

Proses peradilan secara *in absentia* merupakan peradilan yang dilakukan tanpa hadirnya terdakwa dalam proses persidangan. Dalam konteks hukum militer peradilan *in absentia* merupakan proses pengadilan di mana terdakwa yang dituduh merupakan angkatan bersenjata yang melakukan suatu tindak pidana dan tidak hadir dalam sidang di pengadilan. Peradilan ini dapat terjadi ketika terdakwa tidak bisa hadir karena melarikan diri ataupun dalam tugas militer dengan alasan keamanan nasional yang mendesak sehingga tidak dapat hadirnya terdakwa dalam persidangan.

Keberadaan peradilan *in absentia* dalam hukum militer memungkinkan pengadilan untuk melanjutkan proses hukum meskipun terdakwa tidak hadir. Indonesia memiliki aturan yang berbeda terkait dengan peradilan ini yang diatur dalam hukum pidana umum dan hukum pidana militer. Peradilan *in absentia* dalam hukum militer diatur di dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, bahwa dalam Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, terhadap terdakwa yang melarikan diri dari tanggung jawabnya dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan, dan tidak hadir dalam proses persidangannya maka proses pemeriksaan hingga penuntutan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan (*In Absentia*).

Aturan di Pasal 143 Undang-Undang peradilan militer menyebutkan bahwa peradilan secara *in absentia* ada dan diatur di dalam hukum militer terkhusus dalam Undang-Undang peradilan militer. Namun, dalam Pasal ini pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan adalah hanya disebutkan tindak pidana desersi. Desersi diatur dalam Pasal 87 KUHPM yang merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam masa tugasnya dalam kurun waktu lebih dari 30 hari ataupun selamanya dengan alasan melarikan diri dari kewajiban tugas, menghindari bahaya perang ataupun alasan lainnya.

Aturan lain mengenai peradilan secara *in absentia* belum diatur di dalam hukum militer terkhusus dalam kasus tindak pidana lain, selain desersi. Hal ini memunculkan berbagai pertanyaan bahwa apakah peradilan secara *in absentia* dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana lain, seperti tindak pidana korupsi. Proses peradilan tentu akan terus berjalan sebagaimana mestinya, aturan-aturan peradilan untuk mempersidangkan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer telah diatur seluruhnya dalam undang-undang peradilan militer.

Disamping itu, dalam menerapkan peradilan *in absentia* penting untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa tetap terlindungi meski tidak hadir dalam proses persidangan. Hal ini termasuk hak untuk membela diri, hak untuk memiliki akses terhadap bukti-bukti yang digunakan dalam persidangan, dan hak atas pengacara. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula aspek etika terutama dalam menentukan apakah terdakwa secara sengaja tidak hadir atau apakah ada faktor-faktor yang menghambat kehadiran mereka.

Keputusan hakim dalam proses peradilan *in absentia* dapat menjadi subjek kontroversi. Dapat dikatakan bahwa proses peradilan ini bisa merugikan terdakwa karena keputusan diambil tanpa kehadiran mereka untuk membela diri. Ditambah oleh mereka yang melarikan

diri dari Tanggung Jawab akan diberikan tambahan hukuman pidana dengan alasan pemberat pidana. Dalam dimensi militer, ketidakhadiran anggota militer dalam persidangan bisa menjadi hal yang lebih sering terjadi karena tugas atau kewajiban lain yang mendesak. Ini bisa menimbulkan tantangan dalam menjalankan proses peradilan yang adil.

Eksistensi peradilan in absentia dalam hukum militer menimbulkan beragam pertanyaan terkait etika, hak-hak terdakwa, dan keabsahan putusan pengadilan. Terkhusus bahwa tindak pidana yang diatur dalam menerapkan peradilan ini hanyalah tindak pidana desersi. Namun tentu tidak menutup kemungkinan bahwa peradilan secara in absentia dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana lain, hal ini ditujukan untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

Eksistensi Peradilan In Absentia dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Militer

Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptio*, yang berarti perbuatan buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah, dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan amoral. Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang memiliki peraturannya tersendiri, yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam proses peradilan kasus tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan komisi pemberantasan korupsi (KPK). lembaga-lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa, menuntut dan mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga sipil. Kemudian kekhususan terjadi saat tindak pidana korupsi dilakukan oleh angkatan bersenjata sebagai subjek hukumnya, maka penegak hukum militer akan memiliki kewenangan dalam proses penyelidikan hingga penuntutan.

Bahwa kewenangan secara khusus KPK diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga kewenangan yang dimiliki oleh KPK tidak akan berbenturan dengan kewenangan lembaga lain dalam melakukan penyelidikan hingga penuntutan.

Proses peradilan kasus korupsi yang dilakukan angkatan bersenjata juga merupakan kewenangan pengadilan militer dimana ketentuan ini diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, bahwa pengadilan dalam lingkungan militer memiliki wewenang untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh angkatan bersenjata (anggota militer) serta peradilannya didasarkan pada ketentuan undang-undang militer (hukum militer).

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus, didasarkan pada Asas *Lex specialis derogat legi generali* bahwa kekhususan peradilan pidana korupsi juga terdapat pengadilan yang mengaturnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Khusus Tindak Pidana. Setelah dibentuknya pengadilan khusus tindak pidana korupsi yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peradilan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dapat dilakukan di pengadilan khusus tindak pidana korupsi apabila telah terjadi kesepakatan antara pengadilan khusus tindak pidana korupsi dengan pengadilan militer. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi benturan antara kewenangan kedua pengadilan dalam mengadili kasus tindak pidana korupsi.

Eksistensi peradilan secara in absentia dalam kasus tindak pidana korupsi ada dan diatur berdasarkan Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya bahwa kasus korupsi dapat diperiksa, dituntut dan diadili tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan. Hal ini merupakan salah satu kekhususan tindak pidana korupsi karena korupsi merupakan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa.

Proses peradilan secara in absentia terhadap kasus tindak pidana korupsi tidak diatur secara khusus dalam hukum militer. Dalam undang-undang peradilan militer bahwa peradilan in absentia hanya disebutkan dilakukan dalam tindak pidana desersi. Artinya tidak ada aturan

husus mengenai peradilan secara *in absentia* dalam kasus tindak pidana lain. Meski demikian penerapan peradilan *in absentia* dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh angkatan bersenjata tetap dapat diterapkan atas dasar kekhususan tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Angkatan bersenjata atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan hukum yang sama dengan masyarakat umum, didasarkan pada prinsip kesetaraan di mata hukum. Meski demikian, dalam hukum militer terdapat kekhususan dalam penegakan hukum terhadap angkatan bersenjata yang melakukan perbuatan pidana yakni dengan aturan yang diatur dalam hukum militer. Korupsi menggambarkan perbuatan amoral yang melanggar kesucian dan mencerminkan tindak pidana khusus yang diatur oleh peraturan tersendiri. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan yang sangat penting. Khususnya, ketika tindak pidana korupsi melibatkan anggota militer, peradilan militer memiliki kewenangan dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Meski demikian, KPK juga memiliki kewenangan yang diatur secara khusus untuk menangani kasus korupsi tanpa tumpang tindih dengan lembaga lain. Eksistensi peradilan *in absentia* dalam kasus tindak pidana korupsi umumnya diatur oleh undang-undang tindak pidana korupsi untuk memungkinkan pengadilan tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan. Namun, dalam hukum militer, ketentuan mengenai peradilan *in absentia* terutama hanya disebutkan dalam kasus desersi dan tidak secara khusus diatur untuk kasus korupsi yang melibatkan anggota militer. Meskipun demikian, penerapan peradilan *in absentia* dalam kasus tindak pidana korupsi oleh anggota militer dapat dilakukan berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku, meskipun tidak ada aturan khusus dalam hukum militer mengenai hal tersebut. Penerapan peradilan ini dilakukan agar hukum tetap ditegakan sebagaimana seharusnya, demi menjaga keadilan, kepastian hukum, dan mempertimbangkan kebutuhan praktis dalam menjalankan proses peradilan, terutama dalam dimensi militer.

Referensi

- Butet.H.H.,Pudjiastuti. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Militer Bagi Prajurit TNI-AU yang Terlibat Tindak Pidana. Surabaya. Jurnal Universitas Negeri Surabaya.
- Restu. (2020). Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat dan Tujuan. Jakarta: Gramedia.
- Sabo.I.B.D.G.,Tanaya.P.E. (2021). Pemeriksaan dan Putusan Secara *In Absentia* Pada Tindak Pencucian Uang di Indonesia. Bali. Jurnal Kertha Semaya Vol.9(4).
- Tri.A.S. 2023. Penyelesaian Perkara Desersi Secara *In Absentia* di Peradilan Militer Dalam Perspektif Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Jakarta. Jurnal Hukum Militer/STHM Vol.3(1).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi
- Wijana,K., Sepud,I.M., dan Dewi,A.A.S.L. 2020. Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer. Jurnal Analogi Hukum Vol.2(3).